

PEMBERITAHUAN KEPADA PEMEGANG SAHAM MENGENAI JADWAL DAN TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN INTERIM PT ELANG MAHKOTA TEKNOLOGI Tbk (“Perseroan”)

ANNOUNCEMENT TO THE SHAREHOLDERS REGARDING THE SCHEDULE AND PROCEDURES OF INTERIM DIVIDEND DISTRIBUTION OF PT ELANG MAHKOTA TEKNOLOGI Tbk (“Company”)

Merujuk kepada Keputusan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan pada tanggal 5 September 2022, khususnya mengenai pembagian Dividen Interim kepada para Pemegang Saham Perseroan yaitu sebesar Rp5,- (lima Rupiah) per lembar saham, Direksi Perseroan dengan ini memberitahukan usulan jadwal proses pembagian Dividen Interim untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, yaitu sebagai berikut:

In accordance with the Company’s Board of Directors’ and Board of Commissioners’ Resolution dated 5 September 2022, especially on the distribution of Interim Dividend to the Company’s Shareholders in the amount of IDR5,- (five Rupiah) per share, The Company’s Board of Directors hereby announces the proposed Interim Dividend distribution schedule for book year ended on 31 December 2022, as follows:

Jadwal Pembagian Dividen Interim

Interim Dividend Distribution Schedule

Cum Dividen Interim di Pasar Reguler dan Negosiasi <i>Cum Interim Dividend at Regular and Negotiation Market</i>	15 September 2022
Ex Dividen Interim di Pasar Reguler dan Negosiasi <i>Ex- Interim Dividend at Regular and Negotiation Market</i>	16 September 2022
Daftar Pemegang Saham yang berhak atas Dividen Interim (Tanggal Pencatatan) <i>The List of Shareholders that entitled to receive the Interim Dividend (Recording Date)</i>	19 September 2022
Cum Dividen Interim di Pasar Tunai <i>Cum Interim Dividend at Cash Market</i>	19 September 2022
Ex Dividen Interim di Pasar Tunai <i>Ex-Interim Dividend at Cash Market</i>	20 September 2022
Tanggal Pembayaran Dividen Interim <i>Date of Interim Dividend Payment</i>	27 September 2022

Pemberitahuan ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan, dan Perseroan tidak mengeluarkan surat pemberitahuan secara khusus kepada masing-masing Pemegang Saham.

This Announcement is an official notification from the Company, and the Company does not issue a special notification letter to each shareholder.

Mekanisme Pembagian Dividen Interim:

1. Dividen Interim akan dibagikan kepada Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 19 September 2022 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
2. Bagi Pemegang Saham yang telah melakukan konversi saham-sahamnya (saham yang dicatitkan dalam penitipan kolektif pada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia atau KSEI), dividen akan dikreditkan ke dalam rekening Perusahaan Efek atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efek. Konfirmasi tertulis mengenai hasil pendistribusian

Interim Dividend Payment Mechanism:

1. *The Interim dividends will be distributed to the Shareholders as listed on the Company’s Register of shareholders as of 19 September 2022, 16.00 WIB.*
2. *For Shareholders who have converted their shares (shares that are registered in collective custody at PT Kustodian Sentral Efek Indonesia or KSEI), dividends will be credited to the account of the Securities Company or Custodian Bank where the Shareholders open a securities account. KSEI will deliver a written confirmation regarding the results of the Interim*

Dividen Interim akan disampaikan oleh KSEI kepada Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian. Sedangkan bagi Pemegang Saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI maka pembayaran Dividen Interim akan ditransfer ke rekening Pemegang Saham.

3. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri berbentuk badan hukum yang belum menyampaikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) diminta menyampaikan NPWP kepada KSEI atau PT Raya Saham Registra paling lambat tanggal 19 September 2022 pada pukul 16.00 WIB.
 4. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) wajib memenuhi persyaratan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 tanggal 21 November 2018 tentang Tata Cara Penerapan P3B dengan menyampaikan Formulir DGT yang telah mendapatkan pengesahan dari pejabat yang berwenang di negara mitra kepada KSEI atau PT Raya Saham Registra paling lambat tanggal 19 September 2022 pada pukul 16.00 WIB. Tanpa adanya dokumen dimaksud, Dividen Interim yang dibayarkan akan dipotong PPh pasal 26 sebesar 20%.
 5. Dividen Interim tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan Pemegang Saham yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah Dividen Interim akhir yang menjadi hak Pemegang Saham yang bersangkutan.
3. *Shareholders who are Domestic Taxpayers in the form of legal entities who have not submitted their Taxpayer Identification Number (NPWP) are requested to submit their NPWP to KSEI or PT Raya Saham Registra no later than 19 September 2022 at 16.00 WIB.*
 4. *Shareholders who are foreign taxpayers whose withholding tax will use tariffs based on the Agreement to Avoid Double Taxation (P3B) must meet the Regulation of the Directorate General of Taxes No. PER-25/PJ/2018 dated 21 November 2018 on the Procedure for the implementation of P3B by submitting the DGT Form duly certified by the competent officer in the country of the counterparty to KSEI or PT Raya Saham Registra no later than 19 September 2022 at 16.00 WIB. In the absence of these documents, the Interim Dividend paid will be deducted according to Article 26 Income Tax (PPh) by 20%.*
 5. *The Interim Dividend will be taxed in accordance with the applicable tax laws. The amount of tax charged will be borne by the Shareholders concerned and deducted from the Interim Dividend amount which is the right of the Shareholders concerned.*

Jakarta, 7 September 2022
PT ELANG MAHKOTA TEKNOLOGI Tbk
Direksi / Board of Directors